



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 10 TAHUN 1990 SERI D No. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

NOMOR : 21 Tahun 1990

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

D I S A H K A N
Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tgl. 11 Mei 1990
Nomor : 903/401/1990

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

cap ttd

I S M A I L

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 10 Th. 1990 Seri D No. 4
Pada tanggal : 4 Mei 1990
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

cap ttd

Drs. SOETJIPTO

NIP. 500 031 518

**RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH	NO. URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
A	PENERIMAAN DARI DAERAH	Rp. 8.554.465.000,-	A	PENGELUARAN RUTIN	RP. 3.801.355.000,-
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN	Rp. U.P.	1.	Belanja Pegawai Rp. 2.646.560.000,-	
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH :	Rp. 2.099.503.000,-	2.	Belanja Barang Rp. 529.526.000,-	
a.	Pajak Daerah Rp. 550.500.000,-		3.	Belanja Pemeliharaan Rp. 89.743.000,-	
b.	Retribusi Daerah Rp. 1.032.225.000,-		4.	Belanja Perjalanan Dinas Rp. 48.790.000,-	
c.	Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah 72.175.000,-		5.	Belanja lain-lain Rp. 352.839.000,-	
d.	Penerimaan dari dinas-dinas Rp. 4.375.000,-		6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga Rp. 84.897.000,-	
e.	Penerimaan lain-lain Rp. 440.228.000,-		7.	Belanja Pensiun dan Onderstand Rp. 3.000.000,-	
3.	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK :	Rp. 425.576.000,-	8.	Ganjaran Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan Rp.	
a.	Bagi hasil Pajak Rp. 379.440.000,-		9.	Pengeluaran yang Tidak termasuk Bagian lain Rp. 42.800.000,-	
b.	Bagi hasil bukan Pajak Rp. 46.136.000,-		10.	Pengeluaran Tidak Tersangka Rp. 3.200.000,-	
4.	BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN	Rp. 6.029.386.000,-		PENGELUARAN PEMBANGUNAN Sektor Pertanian dan Pengairan Rp. 106.156.000,-	Rp. 4.963.110.000,-
a.	Sumbangan Rp. 2.514.187.000,-				
b.	Bantuan Rp. 3.515.199.000,-				

1	2	3	4	5	6
B	PENERIMAAN PEMBANGUNAN a. Pinjaman Pemerintah Daerah Rp. 210.000.000,- b. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rp.	Rp. 210.000.000,-	2. Sektor Industri Rp. 8.000.000,- 3. Sektor Pertambangan dan Energi Rp. 50.000.000,- 4. Sektor Perhubungan dan Pariwisata Rp. 2.477.831.000,- 5. Sektor Perdagangan dan Koperasi Rp. 31.250.000,- 6. Sektor Tenaga Kerja dan Pemukiman kembali Rp. 3.000.000,- 7. Sektor Pembangunan Daerah Rp. 633.308.000,- 8. Sektor Agama Rp. 15.500.000,- 9. Sektor Pendidikan Generasi Muda, Kebudayaan Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Rp. 378.254.000,- 10. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan sosial Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp. 658.974.000,- 11. Sektor Perumahan Rakyat & Pemukiman Rp. 11.750.000,- 12. Sektor Hukum Rp. 15.750.000,-		